



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa besaran tarif retribusi pelayanan persampahan, khusus untuk Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sudah tidak sesuai dengan besaran biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka melakukan pelayanan persampahan di wilayah pasar sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Msandar Tahun 2011 Nomor 15) di ubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), di ubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :
 - a. Perumahan:
 1. **Rumah Sederhana 54 M2 kebawah Rp. 10.000/bulan.**
 2. Rumah Sederhana (54-89 M2) Rp. 7.500/bulan;
 3. **Rumah Menengah (90-119 M2)Rp. 15.000/bulan;dan**
 4. Perumahan Mewah (120 M2 keatas)Rp. 15.000/bulan;
 - b. Rumah dan Toko (Ruko):
 1. Ruko/Toko (54 M2 kebawah) Rp. 5.000/bulan;
 2. Ruko/Toko (54-89 M2) Rp. 10.000/bulan;
 3. Ruko/Toko (90-127 M2) Rp.15.000/bulan;dan
 4. Ruko/Toko (128 M2) keatas) Rp. 20.000/bulan;
 - c. Pasar :
 1. Kios/Los/Warung Rp. 500/
hari pasar atau Rp. 4.000/bulan;
 2. Meja sayur/Ikan/
buah-buahan dalam pasar Rp. 500/hari pasar;
 3. Pedagang buah pada
pelataran pasar Rp.1.000/hari pasar; dan
 4. Ruko Rp. 5.000/bulan.

- d. Pasar Swalayan (Toserba) :
1. Kecil Rp. 30.000/bulan; dan
 - 2. Menengah Rp. 100.000/bulan.**
- e. Rumah Makan/Katering/Warung/Gerobak/Warnet :
1. Rumah Makan :
 - a) Kecil Rp. 30.000/bulan;
 - b) Sedang Rp. 65.000/bulan;
 - c) Besar Rp. 90.000/bulan; dan
 2. Katering Rp. 30.000/bulan.
 3. Warung :
 - a) Kecil Rp. 15.000/bulan;
 - b) Sedang Rp. 25.000/bulan.
 4. Gerobak Rp. 1.000/hari; dan
 5. Warnet Rp. 10.000/bulan.
- f. Hotel :
- 1. Pondok (rumah Kos) Rp. 30.000/bulan;**
 - 2. Hotel Melati :**
 - a) Melati I Rp. 60.000/bulan;**
 - b) Melati II Rp. 120.000/bulan;**
 3. Hotel Bintang I Rp. 100.000/bulan;
 4. Hotel Bintang II Rp. 150.000/bulan; dan
 5. Hotel Bintang 3 Rp. 200.000/bulan;.
- g. Perbengkelan :
1. Bengkel kecil Rp. 10.000/bulan;
 2. Bengkel Sedang Rp. 20.000/bulan ; dan
 3. Bengkel Besar Rp. 30.000/bulan .
- h. Industri :
1. Kecil Rp. 15.000/bulan;
 2. Sedang Rp. 30.000/bulan; dan
 3. Besar Rp. 60.000/bulan.
- i. Pergudangan :
1. Gudang Kecil Rp. 30.000/bulan;
 2. Gudang Sedang Rp. 60.000/bulan; dan
 3. Gudang Besar Rp. 100.000/bulan.
- j. Perkantoran :
1. **Kantor Pemerintahan/ Swasta Kecil Rp. 30.000/bulan;**
 2. Kantor Pemerintahan/ Swasta Sedang Rp. 30.000/bulan;
 3. Kantor Pemerintahan/ Swasta Besar Rp. 60.000/bulan.
 4. Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan :
 - a) Praktek Dokter Rp. 10.000/bulan;
 - b) Apotik Rp. 15.000/bulan;
 - c) Puskesmas/Puskesmas Pembantu Rp. 50.000/bulan;**
 - d) Rumah Bersalin Rp. 30.000/bulan;
 - e) Poliklinik/Balai Pengobatan Rp. 30.000/bulan;
 - f) Puskesmas Plus/Rawat Inap Rp. 30.000/bulan; dan
 - g) Rumah Sakit Umum Rp. 150.000/bulan;**
 5. Salon :
 - a) Kecantikan Rp. 15.000/bulan; dan
 - b) Pangkas rambut Rp. 15.000/bulan.
 6. Pendidikan :
 - a) Kecil (kursus) Rp. 15.000/bulan;
 - b) Sedang Rp. 20.000/bulan; dan
 - c) Besar Rp. 30.000/bulan .

7. Sarana Olah Raga di
kelola swasta Rp. 15.000/bulan.
 8. Taman Hiburan / Tempat
Hiburan /Tempat Rekreasi Rp. 30.000/bulan
 - k. Asrama /Pondok/Rumah sewa/
Rumah Kotrakan Rp. 30.000/bulan
 - l. Bagi mereka yang membuang sampah langsung ke
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)dan atau Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) dikenakan Retribusi
sebesar :
 1. Mobil Truck Rp. 15.000/hari;
 2. Pick UP Rp. 10.000/hari;dan
 3. Lainnya Rp. 5.000/hari.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Februari 2021

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Diundangkan di Polewali
pada tanggal 26 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 4.